

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Mengacu pada cakupan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, 18 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah meliputi : kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan daerah lain pada dasarnya lebih dititik-beratkan dalam rangka meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan pada masing-masing pihak.

Pada tahun 2008 ini kerja sama antar daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang fokus pada pemeriksaan kendaraan wajib uji secara gabungan dan kerjasama pengaturan operasional angkutan pedesaan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Blora.

Adapun beberapa bentuk kerjasama antar daerah yang dilaksanakan selama Tahun 2008 secara lebih lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN/ KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	2	3	4
Dinas Perhubungan			
1.	Penegakan UU no. 14 tahun 1992 tentang LLAJ dengan kegiatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji.	Melakukan pemeriksaan kendaraan wajib uji secara gabungan dengan instansi terkait sesuai Pasal 18 PP 42 Th 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.	<u>Permasalahan :</u> 1. Banyaknya kecelakaan di akibatkan kendaraan bermotor kurang/ tidak laik jalan. 2. Banyaknya pemilik kendaraan bermotor wajib uji tidak taat untuk mengujikan kendaraan.

1	2	3	4
			<p><u>Solusi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasikan UU No. 14 tahun 1992. 2. Penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.
2.	<p>Pengaturan operasional angkutan pedesaan (penumpang umum) yang dilayani oleh Microlet dari Kedewan, Kasiman, Bato'kan yang bisa masuk Terminal Sorogo Kec. Cepu Kab. Boro Propinsi Jawa Tengah, dengan pembuatan MOU antara pemerintah Propinsi Jawa Tengah – Propinsi Jawa Timur Kab. Blora – Kab. Bojonegoro untuk penerbitan ijin trayek dan penetapan simpul jaringan trayek (asal – tujuan) dari batokan, Sorogo – Cepu PP.</p>	<p>Bakorwil II Bojonegoro menjembatani lagi antara pemerintah propinsi Jateng – Jatim termasuk pemecahan permasalahan kegiatan tersebut dan ini masih menunggu keputusan dari Pemerintah Propinsi Jatim dan Jateng.</p>	<p>Sesuai dengan tujuan transportasi dari segi pelayanan kepada masyarakat apabila simpul jaringan trayek tersebut dibuka akan memberikan keuntungan bagi masyarakat karena akan menyingkat waktu dan biaya. Namun akan berdampak kepada tukang becak karena tidak mendapatkan penumpang.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Penerbitan ijin dilakukan oleh Gubernur untuk trayek perbatasan yang melewati lebih dari satu daerah Propinsi.</p>
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1	<p>Guna mengatasi kepadatan penduduk dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat salah satu program kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui transmigrasi.</p> <p>Sebelum melaksanakan kegiatan transmigrasi perlu diadakan kegiatan Kerjasama antar daerah padat penduduk (potensi SDM) dengan daerah diluar Jawa (Potensi SDA)</p> <p>Adapun urutan kegiatan adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi informasi lokasi dengan Dispenduk Propinsi Jawa Timur - Mengadakan komunikasi dengan daerah tujuan - Mengadakan kunjungan penjajagan ke lokasi - Mengadakan kerjasama (MOU) dengan daerah tujuan transmigrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan kerjasama <ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan ke Kab. Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan pada tgl. 11 Nopember 2008 s/ d 13 Nopember 2008 • Kunjungan ke Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu tgl. 13 Nopember 2008 s/d 15 Nopember 2008 2. Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> • Pemberangkatan transmigrasi ke Bengkulu Utara sebanyak 15 KK gagal dilaksanakan tahun 2008 disebabkan lokasi belum siap ditempati dan menunggu target dari Dispenduk Propinsi Jawa Timur 	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin sulit memperoleh informasi informasi calon lokasi yang sesuai dengan keinginan calon transmigran yang akan di kerjasamakan • Semakin kecilnya penyediaan lahan lokasi didaerah tujuan trans. Terutama Transmigrasi Umum (TU) <p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan calon transmigran untuk mengikuti pemberangkatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih diarahkan dalam rangka peningkatan kapabilitas daerah dalam menunjang optimalisasi pelayanan publik.

Secara terperinci beberapa bentuk kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan selama Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No	Kebijakan / Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Permasalahan dan Solusi
1	2	3	4
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Kerjasama dengan PT. Semen Gresik (Persero tbk) dengan melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Batu Umum	Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Batu Umum, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata SDM masih berijazah SD/ sederajat dan belum mempunyai ketrampilan • Perlu adanya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
RSUD Bojonegoro			
IKS dengan Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh Bupati :			
1	Mou antara Pemerintah Kab.Bojonegoro dan BPKP Propinsi Jawa Timur tentang Asistensi Sistem Administrasi RSUD Bojonegoro sebagai Badan Layanan Umum. No. MoU : 188/06/412.12/2007 dan PRJ-6875/PW13.3/2007 Tanggal 30 Juli 2007	Telah dilaksanakan asistensi terhadap persyaratan BLUD s.d penilaian oleh Tim Penilai BLUD. RSUD Bojonegoro telah ditetapkan sebagai BLUD Penuh berdasarkan SK Bupati No.188 /413/KEP/412.12/2008 tanggal 28 November 2008	Belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang fleksibilitas sebagai PPK-BLUD Penuh. Solusi : mengajukan Peraturan Bupati tersebut.
IKS dengan Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh Direktur RS dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah :			
1	IKS antara Apotek Sidowaras dengan RSUD Bojonegoro tentang Pelayanan Obat bagi pasien Jamkesmas rawat Jalan No. 045/1463/210.412/2008 dan 0052/SW/PD/Dirut/VIII/2008 tanggal 11-8-2008	Telah dilaksanakan sesuai kasus yang ada. Masa berlaku IKS 11-8-2008 s/d 31-8-2008	Sering terjadi kekosongan obat dan antrian yang panjang sehingga banyak komplain dari pasien jamkesmas. Solusinya : per 1 Januari 2009 pelayanan obat Jamkesmas dialihkan ke Apotek RSU Bojonegoro
2	IKS antara RSUD Bojonegoro dengan Kantor Catatan Sipil Bojonegoro tentang Pembuatan Akta kelahiran. No. 045/0583/209.412/2005 dan 054/137/305.412/2005	Telah dilaksanakan sesuai kasus yang ada	Belum tingginya minat keluarga pasien untuk langsung mengurus surat akta kelahiran. Solusi : Sosialisasi ke keluarga pasien.

1	2	3	4
	IKS dengan Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh Direktur RS :	Telah dilaksanakan sesuai kasus yang ada	
1	IKS antara PT. Askes (persero) Cabang Bojonegoro dengan RSUD Bojonegoro tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan bagi Peserta Askes Sosial.No.39/13-02/0608 dan 440/112/210.412/2008 tanggal 2-6-2008	Telah dilaksanakan sesuai kasus yang ada. IKS berlaku 1 tahun, tanggal 1 Juni 2008 s/d 31 Mei 2009	Beberapa paket pelayanan yang tidak ada dalam plafon paket sehingga menjadi tanggungan RS.
2	Perjanjian Kerjasama antara PT Jamsostek (Persero) dengan RSUD Bojonegoro tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) paket Dasar. No. PER/11/07/2008 dan 045/2424 N /210.412/2007 tanggal 2 Juli 2007 s/d 30 Juni 2009.	Telah dilaksanakan sesuai kasus yang ada	-
3	IKS antara UTD PMI Bojonegoro dengan RSUD Bojonegoro tentang pelayanan bank darah No. 045/006 N/210.412/2008 dan 064/02.06.05/UKTD/V/ 2008 Tanggal 2-1-2008	Telah dilaksanakan sesuai kasus yang ada. IKS berlaku 2 tahun tgl 2-1-2008 s/d 2-1-2010	-
4	IKS antara PT. Saba Indomedika dengan RSUD Bojonegoro tentang pinjam pakai hematology analyzer No. 059/PKS/XS-800i/JW-Juli/VII/2008 tanggal 28/7/2008	IKS berlaku minimal 4 tahun mulai AGUST 2008 s/d 2012	-
5	IKS antara STIKES ICMI JOMBANG dengan RSUD Bojonegoro tentang PRAKTEK KLINIK , Nomor : 045/ /210.412/2008 dan 043/K31/KI/I/2008 tanggal 02/01/2008	IKS berlaku minimal 4 tahun 1/2/2008 s/d 1/2/2010	-
6	Perjanjian Kerja sama antar RSUD Bojonegoro dengan AKAdemi Kebidanan PemKab Bojonegoro tentang Kegiatan Praktek klinik Kebidanan Akbid Pemkab Bojonegoro No. 045/1289 G/209.412/2005 dan 400/175/412.40/2005 tanggal 1 September 2005	Telah dilaksanakan praktek klinik dan pembimbingan sesuai dengan jadwal praktek klinik perkuliahan	-
7	Perjanjian Kerja sama antar RSUD Bojonegoro dengan AKAdemi kesehatan Rajekwesi Bojonegoro tentang Kegiatan Praktek klinik Keperawatan/Kebidanan mahasiswa Akes Rajekwesi Bojonegoro No. 045/1034/209.412/2005 dan 241 A/ AKES.R/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005	Telah dilaksanakan praktek klinik dan pembimbingan sesuai dengan jadwal praktek klinik perkuliahan	-
8	IKS antara CV ATIKA RAYA dengan RSUD Bojonegoro tentang CLEANING SERVICE nomor 045/1358i/210.412/2008 dan 51/AR-PPK/VIII/2008 tanggal 08/01/2008	Berlaku tanggal 1/8/2008 s/d 31/12/2008	-

1	2	3	4
9	IKS antara PT ASKES dengan RSUD Bojonegoro tentang HIBAH SARANA & PRASARANA ASKES CENTRE nomor 51/1302/1008 dan 045/1907C/210.412/2008 tanggal 30/10/2008	Telah dilaksanakan pembangunan sarana-prasarana tersebut dan telah dipakai untuk pelayanan	-
10	IKS antara DHARMA WANITA RSUD Bojonegoro dengan RSUD Bojonegoro tentang SEWA KANTIN nomor 045/0008E/210.412/2007 tanggal 01/03/2007	berlaku 3/1/2007 s/d 31/12/2007	-
11	IKS antara BP / BKIA MUHAMMADIYAH KALITIDU dengan RSUD Bojonegoro tentang INCENERATOR Nomor : 911/3283 C/210.412/2007 dan 107/PKU/XI/200 tanggal 25/10/2007	berlaku 25/10/2007 s/d 25/10/2009	IKS tentang pengelolaan limbah medis oleh pihak ketiga sering dipakai sebagai alat untuk mencari ijin pelayanan kesehatan saja. Solusi : dilakukan evaluasi 3 bulan sekali, bila dalam kurun waktu tersebut tidak pernah mengirim limbah medis maka IKS dibatalkan.
12	IKS antara UTD PMI Bojonegoro dengan RSUD Bojonegoro tentang INCENERATOR 045/0013A/209.412/2006 025/II.06.05/UTD/V/2006 01/03/2006	berlaku 3/1/2006 s/d 3/1/2008	IKS tentang pengelolaan limbah medis oleh pihak ketiga sering dipakai sebagai alat untuk mencari ijin pelayanan kesehatan saja. Solusi : dilakukan evaluasi 3 bulan sekali, bila dalam kurun waktu tersebut tidak pernah mengirim limbah medis maka IKS dibatalkan.
13	IKS antara RS PEMUDA Bojonegoro dengan RSUD Bojonegoro tentang INCENERATOR Nomor 042/0010 J/209.412/2006 dan 055/BK-P/II/20060 tanggal 1/03/2006	3/1/2006 s/d 3/1/2008	IKS tentang pengelolaan limbah medis oleh pihak ketiga sering dipakai sebagai alat untuk mencari ijin pelayanan kesehatan saja. Solusi : dilakukan evaluasi 3 bulan sekali, bila dalam kurun waktu tersebut tidak pernah mengirim limbah medis maka IKS dibatalkan.
14	IKS antara RSU SUMBEREJO Bojonegoro dengan RSUD Bojonegoro tentang INCENERATOR Nomor 045/1732 A/209.412/2006 dan 440/383/412.410/2006 tanggal 07/03/2006	3/7/2006 s/d 3/7/2008	IKS tentang pengelolaan limbah medis oleh pihak ketiga sering dipakai sebagai alat untuk mencari ijin pelayanan kesehatan saja. Solusi : dilakukan evaluasi 3 bulan sekali, bila dalam kurun waktu tersebut tidak pernah mengirim limbah medis maka IKS dibatalkan.
15	IKS antara RS BHAYANGKARA WAHYU TETUKO Bojonegoro dengan RSUD Bojonegoro tentang INCENERATOR Nomor 045/1123B/210.412/2008 dan PK/VI/2008/Rumkit tanggal 24/6/2008	24/6/2008 s/d 24/6/2009	IKS tentang pengelolaan limbah medis oleh pihak ketiga sering dipakai sebagai alat untuk mencari ijin pelayanan kesehatan saja. Solusi : dilakukan evaluasi 3 bulan sekali, bila dalam kurun waktu tersebut tidak pernah mengirim limbah medis maka IKS dibatalkan.

1	2	3	4
RSUD Padangan			
1.	Kerjasama dengan dokter spesialis penyakit dalam RSUD Soesodoro Djati Koesoema part time 1 bulan sekali	Tiga kali dalam satu bulan	Permasalahan : Jadwal RSUD Padangan dengan dokter spesialis yang bersangkutan sulit disamakan Solusi : Koordinasi dengan dokter spesialis yang bersangkutan
2	Kerjasama dengan Institusi Pendidikan, Profesi Kesehatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan RSUD Soesodoro Djati Koesoema (Pelatihan BCLS)	100 %	Permasalahan : Pelatihan tidak berkesinambungan Solusi : Diadakan pelatihan yang berkesinambungan dan bergantian bagi tenaga perawat.
RSUD Sumberejo			
A	Ikatan Kerja sama (IKS) dengan antara PT. Askes (Persero) Cabang Bojonegoro dengan RSUD Sumberrejo tentang Pelayanan Kesehatan tingkat Askes Sosial No. 91/13-02/1207 dan No. 440/560/412.40/2007	Pelayanan Kesehatan Peserta Askes Sosial (PNS) di RSUD Sumberejo. Telah dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 (Tahun 2009 dibuat kesepakatan baru)	•Paket kegiatan yang tidak ada dalam paket kerja sama menjadi tanggungan rumah sakit
B	Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sumberrejo dengan Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro tentang Praktek Klinik Kabidanan mahasiswa Akbid Pemkab Bojonegoro	<ul style="list-style-type: none"> •Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak ketiga •Jumlah mahasiswa yang praktek sesuai kapasitas Rumah sakit 	<ul style="list-style-type: none"> •Bila terjadi waktu yang bersamaan dari beberapa Lembaga Pendidikan yang melakukan Praktek •Solusi : RS membatasi jumlah mahasiswa yang praktek
C	Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sumberrejo dengan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro tentang Praktek Klinik Keperawatan dan Kabidanan mahasiswa Akes Rajekwesi Bojonegoro	<ul style="list-style-type: none"> •Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak ketiga •Jumlah mahasiswa yang praktek sesuai kapasitas Rumah sakit 	<ul style="list-style-type: none"> •Bila terjadi waktu yang bersamaan dari beberapa Lembaga Pendidikan yang melakukan Praktek •Solusi : RS membatasi jumlah mahasiswa yang praktek
D	Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sumberrejo dengan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Lamongan tentang Klinik Keperawatan dan Kabidanan mahasiswa Stikes Muhammadiyah Lamongan No. 909/III/AU/A/2008 dan 440/1115/412.40/2008	<ul style="list-style-type: none"> •Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak ketiga •Jumlah mahasiswa yang praktek sesuai kapasitas Rumah sakit 	<ul style="list-style-type: none"> •Bila terjadi waktu yang bersamaan dari beberapa Lembaga Pendidikan yang melakukan Praktek •Solusi : RS membatasi jumlah mahasiswa yang praktek
E	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RSUD Sumberejo dengan RSUD Bojonegoro No. 440/112/412.40/2007 tgl. 8 Pebruari 2008	Pelayanan Kesehatan dokter spesialis Mata RSUD Bojonegoro di RSUD Sumberejo	<ul style="list-style-type: none"> •Pelayanan hanya satu kali satu minggu karena kesibukan dokter di RSUD Bojonegoro •Tidak semua kasus mata dapat ditangani karena peralatan belum lengkap

1	2	3	4
F	Surat Perintah Tugas Direktur RSUD Bojonegoro No. 800/0812/210.412/2008 tgl. 23 April 2008	Pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bojonegoro di RSUD Sumberejo	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan hanya satu kali satu minggu karena kesibukan dokter di RSUD Bojonegoro • Tidak semua kasus dapat ditangani karena peralatan belum lengkap
G	Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Sumberrejo dengan SMK Muhammadiyah 2 Sumberejo	Praktek Kerja Industri (Prakerin) bidang Keahlian Administrasi Perkantoran dan Akuntansi	Karena terbatasnya fasilitas RS maka siswa yang praktek dibatasi 4 anak
H	Kerja Sama antara RSUD Sumberrejo dengan Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro a. Surat Permohonan Kadinkes Kab. Bojonegoro tentang Lahan Praktek Pelatihan APN No. 440/560/412.40/2008 tgl. 5 April 2008 b. PKS antara RSUD Sumberejo dengan Dinkes Kab. Bojonegoro No. 440/591/412.40/2008 dan 440/1115/412.40/2008	Lahan Praktek peserta Pelatihan APN di RSUD Sumberejo Pelayanan Kesehatan peserta JAMKESMAS	Terbatasnya ruang pelayanan di RSUD Sumberejo sehingga yang dapat praktek dibatasi sesuai kapasitas RS Klaim biaya perawatan terlambat sehingga pembayaran klaim oleh Depkes juga terlambat (Nopember 2008), karena status RS baru

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DIDAEARAH

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah keterpaduan gerak yang dilaksanakan baik oleh segenap unsur daerah, maupun dengan Instansi Vertikal dan BUMN yang ada didaerah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro senantiasa melibatkan segenap unsur dalam seluruh tahapan pembangunan, yaitu :

- ☞ Melibatkan segenap unsur SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, unsur DPRD, Instansi Vertikal / BUMN, serta stakeholders, dalam pelaksanaan MUSRENBANG
- ☞ Rapat rapat koordinasi dalam pelaksanaan program / kegiatan, semisal rapat koordinasi rutin dengan PSAW, BPJ, dan lain-lain
- ☞ Rapat rapat koordinasi dalam pelaporan dan evaluasi program, utamanya dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. Juga terdapat wilayah perbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang. Sebagian besar wilayah perbatasan tersebut merupakan wilayah terpencil dan tertinggal.

Dalam rangka itu dilakukan upaya pengembangan wilayah perbatasan dengan melakukan pembinaan batas wilayah dan penegasan wilayah perbatasan guna memperjelas dan mempertegas batas wilayah antar Kabupaten serta kerjasama antar Kabupaten dan Propinsi untuk pengembangan wilayah. Dengan upaya tersebut diharapkan akan dapat mempermudah masing-masing wilayah dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Untuk lebih jelasnya dapat dicermati beberapa bentuk pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

No	Kebijakan / Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Permasalahan dan Solusi
1	2	3	4
BAGIAN PEMERINTAHAN			
1	Penegasan Batas Wilayah / Daerah Kab. Bojonegoro Dasar : Surat Bupati Bojonegoro Tanggal :8 Desember 2004 Nomor : 138/1615/412.11/2004 Perihal Percepatan Penegasan Batas Wilayah Daerah.	Ditetapkannya Permendagri Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur.	Adanya Patok / Pilar Batas Wilayah yang berada di tepi aliran Sungai Bengawan Solo banyak yang hilang akibat erosi dan banjir, sehingga perlu diadakan pemetaan ulang untuk pemasangan Patok / Pilar yang baru.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pada Tahun 2008, seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro mendapat ujian dari Allah SWT dengan adanya musibah banjir. Musibah banjir ini diindikasikan merupakan musibah terburuk dalam dekade 50 tahun terakhir, dengan tingkat kerugian ditaksir mencapai 632,8 Milyar Rupiah lebih sebagaimana telah kami laporkan pada Pemerintah Pusat melalui surat nomor 362/6/201.412/2008 tanggal 16 Januari 2008. Berbagai langkah telah dan sedang diambil guna penanganan korban banjir berikut rekonstruksi sarana prasarana infastruktur pasca banjir.

Namun demikian, melihat tingkat kerusakan yang ada, maka **cost** yang dibutuhkan guna rekonstruksi pembangunan sangatlah besar, sedangkan pada satu sisi kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Oleh karena itu, guna

mendapatkan perhatian penanganan biaya pembangunan / rekonstruksi pasca banjir, kami telah mengajukan permohonan kepada Kepala Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Alam di Jakarta melalui surat nomor 362/81/201.412/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Permohonan Bantuan Pemulihan Darurat Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro, dengan usulan secara keseluruhan mencapai 205,5 Milyar lebih.

Beberapa bencana yang terjadi dalam Tahun 2008 dan penanganannya dapat di cermati pada tabel berikut :

No.	Jenis Bencana	Status Bencana	Sumber dan Jumlah Anggaran	Antisipasi Daerah	Potensi Bencana
1	2	3	4	5	6
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.	Banjir Luapan Air Bengawan Solo	Regional	APBD	1. Mengadakan kegiatan Rakor pelaksanaan Sosialisasi dan Penanganan Bencana. 2. Sosialisasi Penanggulangan Bencana. 4. Pembekalan Satlak Satgas dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana. 5. Pengadaan Piket Posko Bencana. 6. Monitoring dan Iden tifikasi potensi rawan dan akibat Bencana. 7. Penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana dalam	Banjir Bengawan Solo Kecamatan / Desa di bantaran Bengawan Solo. Banjir Bandang 7 Kecamatan
2.	Banjir Bandang /luapan di sungai				
3.	Angin puyuh /Angin Putting Beliung				
4.	Tanah longsor				
5.	Kekeringan				
6.	Kecelakaan industri.				Kecelakaan industri (3 Kecamatan).
BAGIAN PEMBANGUNAN					
1	Angin puyuh	Regional /lokal	APBD Kabupaten Rp. 1.000.000.000	Mengalokasikan dana rutin setiap tahun	Banjir, angin puyuh dan tanah longsor
KANTOR SATPOL PP					
1	Banjir	Lokal	-	Perbaikan tanggul-tanggul yang jebol dan pembuatan tanggul-tanggul baru	Relatif ada
2	Angin puting beliung	Lokal	-	Menghimbau warga untuk senantiasa waspada	Relatif ada

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Dalam rangka mengantisipasi segala dampak yang mengarah pada perubahan sosial (*social change*) akibat industrialisasi minyak dan gas bumi, maka guna pengendalian tata guna lahan, pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang sekitar kawasan tersebut, yaitu Kawasan Pengembangan IKK Ngasem dan IKK Kalitidu.

Pada tahun 2005 juga telah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang kawasan khusus yaitu pengembangan IKK Kapas dan IKK Bojonegoro sebagai upaya pengendalian tata guna lahan atas perkembangan Kota Bojonegoro danantisipasi dampak perubahan sosial atas pembangunan beberapa fasilitas umum (terminal), pelayanan lokal (Rumah Sakit tipe B), pendidikan (Sekolah Unggulan Terpadu) dan adanya eksplorasi minyak oleh Petro China di Desa Sukowati Kecamatan Kapas.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Secara umum, kondisi Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan kondusif, aman dan terkendali. Tidak terdapat suatu tindak gangguan keamanan yang sifatnya serius yang berlandaskan SARA ataupun tindak anarkisme lainnya. Sejauh ini masyarakat Bojonegoro cukup elegan dalam menyampaikan aspirasi.

Tentu diketahui oleh berbagai pihak, bahwa pada akhir Tahun 2007 dan awal tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan gawe besar dalam rangka even demokrasi, yaitu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro masa jabatan 2008-2013.

Dengan rahmat Allah SWT, serta berkat koordinasi pelaksanaan yang baik pada semua unsur, baik KPUD, unsur keamanan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku fasilitator, maupun masyarakat, maka secara umum pelaksanaan PILKADA dapat dinilai berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib sebagaimana diharapkan bersama. Keberhasilan penyelenggaraan PILKADA pada dasarnya merupakan keberhasilan masyarakat juga. Untuk itu, Pemerintah kabupaten Bojonegoro menyampaikan apresiasi yang tinggi pada segenap unsur dan elemen daerah, termasuk masyarakat pada umumnya, karena dengan didukung rasa kebersamaan serta

kesadaran yang tinggi untuk saling menghargai, maka pelaksanaan PILKADA berjalan kondusif sesuai harapan.

Penanganan masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 dapat diamati pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Gangguan	SKPD	Sumber dan Jumlah Anggaran	Penanggulangan dan Kendala	Keikutsertaan Aparat
1	2	3	4	5	6
1.	Konflik dibidang ideology, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan	Bakesbang dan linmas	APBD 2007 211.600.000	-Pemetaan rawan konflik -Peningkatan system jaringan informasi Kabupaten Bojonegoro -Pemantauan pelaksanaan Pilkada dan masalah2nya -Pengkajian masalah strategis daerah melalui forum komunitas inteljen daerah	Melibatkan aparat tingkat desa, muspika dan aparat ditingkat Kabupaten (Bakesbang Linmas, Polres, Kodim, Kejaksaan dan Denpom)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Unjuk rasa berkaitan dengan PILKADES dan PILKADA Unjuk rasa Petrochina, pengeboran sumur minyak Petrochina Perbedaan antar kelompok PKL dan warung liar Pelacuran dan perbuatan cabul Peredaran minuman keras Bangunan tanpa ijin Reklame/spanduk Gelandangan dan pengemis Penambangan bahan galian golongan C Peredaran VCD porno	Kantor Satpol PP	225.000.000	Penanggulangan : -Melakukan penertiban sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan -Melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah dan peraturan Bupati -Melaksanakan operasi dan penertiban sesuai rencana kegiatan Kendala : -Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati -Kurangnya kesadaran para pemilik warung liar, para pengedar miras dll -Masih lemahnya sanksi atau pelanggaran Perda	